

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI  
NOMOR 22 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KETUA TIM SIARAN  
LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN 2026**

**KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam mewujudkan sistem kerja baru pada organisasi yang lincah dan dinamis terhadap kegiatan bidang Siaran di lingkungan LPP RRI Bukittinggi;
- b. Bahwa dalam kelancaran tugas perlu segera menunjuk pegawai yang disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Tim siaran LPP RRI Bukittinggi;
- c. Bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk melaksanakan tugas;
- Mengingat : 1. Peraturan Dewan Direksi Nomor 06 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Direksi Nomor 08 Tahun 2022 ;
2. Peraturan Dewan Direksi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ;;
3. Peraturan PANRB No 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
4. Peraturan PANRB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546 );
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
6. Peraturan Dewan Direksi Nomor 09 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Dalam Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri PANRB No 17 Tahun 2023 Pasal 1 Angka 22 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika;
8. Berdasarkan Nota Dinas Direktur Program dan Produksi LPP RRI Nomor ND - 1391/Dir.PP/PPS.01.06/12/2024 Tentang Petunjuk Teknis Tim Penyiaran dan Tim Konten Media Baru Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI TENTANG PENUNJUKAN KETUA TIM SIARAN LPP RRI BUKITTINGGI .**
- Pertama: Menunjuk pegawai yang tersebut di bawah sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA sebagai Ketua Tim Siaran.
- Kedua : Nama : Rismaniar, S.Sos  
NIP : 19681215 199803 2 002  
Pangkat/Gol : Penata - III/c  
Jabatan : Pranata Siaran Ahli Muda
- Ketiga : Ketua Tim Penyiaran yang ditunjuk bertanggung jawab dalam bidang - bidang Siaran terdiri dari tugas Ketua Tim Siaran Sebagai Berikut:
1. Memantau dan Menjamin konten current affairs di produksi di kanal teresterial dan memastikan terdistribusi untuk digunakan tim konten media baru.
  2. Mengkoordinasikan pengelola individu penugasan dalam pelaksanaan siaran produksi agar maksimal sesuai dengan PK Pimpinan.
  3. Melakukan evaluasi dan analisis program yang telah dilaksanakan bersama pengelola PEP.
  4. Melakukan evaluasi dan Laporan.
  5. Melaksanakan Tugas dan Mengikuti intruksi sesuai arahan pimpinan / atasan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bukittinggi  
Pada Tanggal : 02 Januari 2026  
Kepala LPP RRI Bukittinggi,



Ir. Abdul Gafar Zakaria  
NIP.19700104 199403 1 003

**RADIO REPUBLIK INDONESIA BUKITTINGGI**

JL. PROF. MUHAMMAD YAMIN, SH NO. 199 TELP & FAX : 0752 22583 Email : set.rribukittinggi@rri.go.id